

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan Negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk cukup besar dengan jumlah penduduk miskin sekitar 25,95 juta orang, tercatat pada bulan Maret 2018 (BPS, 2018). Indonesia merupakan Negara yang memiliki penduduk dengan mayoritas beragama muslim. Kondisi ini memiliki keuntungan tersendiri bagi proses pembangunan menuju masyarakat muslim sejahtera melalui pemanfaatan zakat, infak dan sedekah. Zakat sendiri merupakan kewajiban mendermakan sebagian harta bagi setiap umat Islam yang mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Zakat dan Infak adalah bagian dari amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah kepada seluruh umat Islam di dunia. (Herman, 2017) Perbedaan zakat dan Infak adalah terletak pada sifatnya wajib atau tidak dan orang-orang yang berhak menerimanya, begitu juga dengan manfaat zakat dan Infak. Zakat wajib dibayarkan oleh muslim yang memenuhi syarat. Sedangkan Infak adalah ibadah sunnah bagi mereka yang memiliki kelebihan harta.

Permasalahan ekonomi adalah hal yang krusial bagi kehidupan baik secara individu, masyarakat dan negara. Kesejahteraan dan ketenteraman hidup suatu negara dapat dilihat dari gambaran ekonomi masyarakatnya. Dalam perekonomian tidak jauh dari kata-kata keuangan. Keuangan merupakan alat yang sangat vital bagi kehidupan seseorang. Biasanya keuangan identik dengan harta dan dengan harta identik dengan sudut pandang orang yang menilai miskin ataupun kaya. Biasanya kaum yang tidak bisa mencukupi kehidupannya disebut duafa atau fakir miskin. Dalam hal ini sangat mendorong seseorang yang memiliki harta lebih untuk berbagi dengan orang lain (Muhammad, 2013). Salah satu cara yang dapat meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan adalah dengan memperdayakan umat melalui Zakat, Infak dan Sedekah. Cara ini merupakan salah satu solusi untuk mengurangi masalah perekonomian seperti kemiskinan. Zakat, Infak dan Sedekah memiliki potensi yang besar jika digunakan sebagai

pemberdayaan umat. Apabila potensi dana ZIS dapat dikelola dengan baik oleh pengelola badan amil zakat maupun lembaga amil maka kemiskinan akan semakin berkurang setiap tahunnya. Zakat, Infak, dan Sedekah menjadi instrumen ekonomi yang memiliki kekuatan atau efek domino dalam pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan baru, pendapatan dan daya beli kaum duafa, mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat. Selain itu, ZIS juga dapat mengatur sistem ekonomi, individu, masyarakat, dan negara. Zakat, infak, Sedekah memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi. Jika dilihat dari pertumbuhannya, zakat mengalami perkembangan yang pesat, khususnya pada satu dekade terakhir. Akan tetapi dalam pertumbuhan zakat tersebut masih sangat jauh dari potensi zakat yang sebenarnya (BASNAZ, 2018). Potensi yang begitu besar dikarenakan adanya penduduk mayoritas yang beragam muslim. Jika penduduknya semua muslim akan tetapi kesadaran untuk membayar zakatnya masih kurang maka potensinya tidak bisa tercapai.

Dana zakat merupakan modal yang selalu tersedia dalam membangun perekonomian masyarakat fakir miskin. Dana zakat saat ini dikembangkan bukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi masyarakat fakir miskin, namun fungsi zakat telah mengarah kepada pemberdayaan masyarakat muslim kurang mampu agar mereka kelak lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, sudah selayaknya Indonesia memperhatikan potensi zakat dan Infak sebagai salah satu modal utama dalam pembangunan. Pertumbuhan dana zakat yang terkumpul di BAZNAS pada Januari-April 2015, mengalami pertumbuhan hingga 37% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2014 (BAZNAS Targetkan Dana Zakat 2015 Sebesar Rp 4,8 triliun, 2015). Angka kenaikan ini mengalami cukup signifikan pada sebuah lembaga yang menjadi pengumpul dan pengelola zakat. Selain BAZNAS, LAZ dan LAZIS yang merupakan lembaga pengelolaan ZIS bisa tersalurkan melalui BMT. Dimensi sosial dan ekonomi yang dimiliki oleh amal ibadah zakat merupakan kombinasi yang tepat bagi pembangunan rakyat Indonesia secara fisik dan mental. Salah satu cara yang dapat meningkatkan perekonomian dan masalah kemiskinan adalah dengan memerdayakan umat

melalui Zakat, Infak dan Sedekah. Zakat, Infak, dan Sedekah menjadi instrumen ekonomi yang memiliki kekuatan atau efek domino dalam pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan pekerjaan baru, pendapatan dan daya beli kaum dhuafa, mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat (Nasution, 2010). Dasar tujuan dari zakat, Infak dan Sedekah tidaklah sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan (Qadi, 2014). Namun sampai saat ini zakat, Infak dan Sedekah belum mampu meningkatkan kesejahteraan bagi umat, terutama Mustahiq (orang yang berhak menerima zakat, Infak dan Sedekah). Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Infak dan Sedekah pada Bab 1 Pasal 3 tujuan dari zakat, Infak dan Sedekah ialah ayat (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, Infak dan Sedekah (2) meningkatkan manfaat zakat, Infak dan Sedekah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah).

Lembaga zakat memiliki 3 peran penting sebagai Lembaga Pengelola Zakat (LPZ), yang pertama yaitu sebagai fungsi social, dimana LPZ dapat secara tanggap mengantisipasi permasalahan tersebut dengan memberikan beberapa bantuan yang bersifat pokok dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat langsung seperti bantuan kebutuhan, pendidikan, dan kesehatan. Kedua yaitu fungsi ekonomi, dalam fungsi ini LPZ harus merencanakan terlebih dahulu program ekonomi apa yang pantas dikembangkan bagi masyarakat, sehingga dana yang sudah didihimpun LPZ dapat memberikan manfaat yang baik dan bersifat tidak habis dalam sekali waktu. Ketiga yaitu fungsi advokasi, dalam fungsi ini LPZ berperan sebagai pembela atas regulasi yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat dhuafa yang sejatinya masih mendominasi masyarakat di Indonesia (Dompot Dhuafa, 2015)

Salah satu contoh lembaga pengelolaan zakat, infak dan shadaqah yaitu Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). IZI mempunyai visi menjadi lembaga zakat professional terpercaya yang menginspirasi gerakan kebajikan dan pemberdayaan.

Melalui proram-program yang dimiliki IZI dalam memanfaatkan dan pengelola dana zakat, infak dan shadaqah untuk bisa lebih produktif. Alasan mengambil objek penelitian di atas yaitu, LAZ IZI sebagai penelitian karenanya LAZ IZI merupakan lembaga non-pemerintah yang memiliki visi dan misi membangun sistem peningkatan kesejahteraan umat yang dikelolanya dana ZIS yang kreatif, inovatif, produktif, dan transparan sehingga dana ZIS tersebut dapat dimanfaatkan secara produktif pada masyarakat umum. Serta LAZ IZI memiliki 5 jenis program unggulan yang dikelola sebagai pendistribusian zakat oleh amil seperti, IZI TO SUCCES, IZI TO IMAN, IZI TO SMART, IZI TO FIT, dan IZI TO HELP. Selain itu LAZ IZI dalam tahun 2019 ini dalam jangka 8 bulan sudah berhasil menghimpun dana ZIS sebesar Rp 1.805.271.844, namun selama 8 bulan terakhir hanya baru Rp 544.743.155 yang digunakan oleh LAZ IZI dalam mendayagunakan / pendistribusian dana ZIS. Apabila ditambahkan dengan pembagian dana amil sebesar 12,5 % masih banyak tersisa jumlah dana ZIS yang telah dihimpun. Sehingga menjadi pertanyaan kenapa pendistribusian dana zakat masih minim dari hasil angka himpunan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini akan menganalisis tentang pengelolaan dana ZIS dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kaum dhuafa melalui rogram yang ada pada LAZ IZI, maka dari itu judul penelitiannya yaitu **“Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dalam upaya Meningkatkan Kesejahteraan Kaum Dhuafa”** Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui pengelolaan dana ZIS untuk peningkatan kesejahteraan kaum dhuafa yang terjadi menurut LAZ IZI Kanwil Yogyakarta. LAZ IZI merupakan salah satu badan amil zakat yang tergolong baru dan sudah mendapatkan SK dari kementerian agama untuk menjadi suatu badan amil zakat resmi, yang dimana sudah banyak menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat dengan skala yang cukup besar yang dimana menjadi suatu alasan untuk memilih LAZ IZI sebagai tempat penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan,

maka pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana pengelolaan dana ZIS pada LAZ IZI Yogyakarta dalam mengupayakan kesejahteraan kaum dhuafa ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan dana ZIS pada LAZ IZI dalam mengupayakan kesejahteraan kaum dhuafa yang ada di Yogyakarta

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini antara lain:

#### **1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori mengenai pengelolaan dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan umat khususnya kaum dhuafa.

#### **2. Manfaat Praktis**

Institusi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pengelola dana ZIS dalam rangka pengelolaan dan memanfaatkan secara produktif.

### **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran mengenai isi bahasan pada penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan, di dalamnya berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang telaah pustaka dan pembahasan teori yang terkait dengan objek penelitian yang bersifat teoretis yang berisi tentang kerangka mengenai ruang lingkup dana ZIS, sistem pengelolaan dana ZIS dan konsep pemanfaatan dana ZIS pada program kerja LAZ IZI.

Bab ketiga berisi tentang metode dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, objek penelitian dan teknik analisis data.

Bab keempat merupakan analisis terhadap hasil penelitian. Pada bab ini dipaparkan perbandingan tentang pemanfaatan dan pengelolaan dana ZIS dan problematika yang terjadi dalam pengelolaan dana ZIS khususnya dengan melihat program kerja pada LAZ IZI sehingga dapat peningkatan kesejahteraan kaum dhuafa menurut LAZ IZI Kanwil Yogyakarta.

Bab kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Saran adalah masukan yang diberikan kepada pihak yang terkait dan berkepentingan.

